



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN PROVINSI  
RUAS JALAN SAKETI-MALINGPING-SIMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, perlu dilakukan pembatasan angkutan barang pada jalan Provinsi Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang;
- b. bahwa dalam rangka menjaga tingkat pelayanan jalan provinsi terutama pada ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang, perlu dilakukan pembatasan terhadap angkutan barang yang melintasi jalan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBatasan  
ANGKUTAN BARANG PADA JALAN PROVINSI RUAS  
JALAN SAKETI-MALINGPING-SIMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
5. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengguna dan penyelenggara jalan dalam menggunakan jalan Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai berikut :
  - a. dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
  - b. mengatasi permasalahan yang diakibatkan dengan adanya kendaraan angkutan barang yang melewati jalan melebihi ketentuan yang diperkenankan bagi pengguna Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang.

## BAB II KELAS JALAN

### Pasal 3

- (1) Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang merupakan jalan kelas III yang berstatus sebagai Jalan Provinsi.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu ruas jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

## BAB III

### PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, perlu dilakukan pembatasan terhadap angkutan barang pada Jalan Provinsi Ruas Jalan Saketi-Malingping-Simpang.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang melebihi ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Pembatasan angkutan barang pada ruas jalan Saketi-Malingping-Simpang dinyatakan dengan :
  - a. rambu larangan yang dinyatakan dengan gambar; dan
  - b. alat pengawasan dan pengamanan berupa portal.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## BAB IV SANKSI

### Pasal 7

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Februari 2015

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 13 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG  
PADA RUAS JALAN PROVINSI RUAS  
JALAN SAKETI-MALINGPING-SIMPANG

GAMBAR RAMBU LARANGAN



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan tinggi lebih dari 3,5 m



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda ganda atau lebih dengan muatan sumbu terberat (MST) sama atau lebih dari 8 ton

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO